PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237 Telepon
(031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, 23 Oktober 2026

Nomor : 800/7484/204.2/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Pendelegasian Wewenang Penetapan Kenaikan Gaji Berkala bagi PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di
T E M P A T

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur Nomor 100.3/4017/013.1/2026 tanggal 6 Oktober 2026 hal Penyampaian Keputusan Sekretaris Daerah dan Keputusan Gubernur, bersama ini disampaikan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang tanggal 1 Oktober 2026 Nomor 100.3.3.4/32/013/2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan Kenaikan Gaji Berkala bagi PPPK kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Surat Sekretaris Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 17 Februari 2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: B/5/SM.04.03/2024 perihal Tanggapan atas Kenaikan Gaji Berkala PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka disampaikan pedoman dalam pemberian kenaikan gaji berkala bagi PPPK dengan memperhatikan:
   a. Pemberian kenaikan gaji berkala bagi PPPK dapat diberikan setelah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi PPPK dan tidak berlaku surut;
   b. PPPK dapat diberikan kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi persyaratan pada Pasal 3 Permenpan 7 Tahun 2023, namun bilamana TMT kenaikan gaji berkala sudah lewat dari tanggal mestinya, maka kenaikan gaji berkala dapat diberikan setelah ditetapkannya keputusan gaji berkala yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah masing-masing;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

c. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban memberikan Kenaikan Gaji Berkala kepada PPPK yang telah memenuhi syarat melalui Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala PPPK yang ditetapkan dan ditandatangani Kepala Perangkat Daerah, hal tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang Nomor 100.3.3.4/32/013/2026 tanggal 1 Oktober 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan Kenaikan Gaji Berkala bagi PPPK kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Surat Keputusan terlampir).

2. Wewenang penetapan kenaikan gaji berkala PPPK **didelegasikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perangkat Daerah**. Adapun khusus PPPK di lingkungan Sekretariat Daerah, delegasi wewenang diberikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Biro yang membidangi urusan kepegawaian Sekretariat Daerah;
3. Format penetapan mengacu pada Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang (sebagaimana terlampir). Wewenang ini tidak dapat didelegasikan kembali dan apabila pejabat penerima delegasi berhalangan, penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang;
4. Pejabat penerima delegasi bertugas:
   a. memeriksa dan memverifikasi kelengkapan syarat administratif PPPK;
   b. memastikan masa perjanjian kerja sudah lebih dari 2 (dua) tahun dan/atau 1 (satu) tahun khusus golongan tertentu;
   c. menilai ketercapaian Masa Kerja Golongan (MKG);
   d. memastikan predikat kinerja tahunan minimal “Baik”; dan
   e. menetapkan dan menandatangani keputusan serta surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala yang ditujukan ke instansi pengelola keuangan daerah atau instansi terkait untuk mekanisme proses pembayaran.
5. Penjelasan lebih lanjut sebagaimana nomor 4 huruf a dan b adalah Kenaikan gaji berkala berlaku bagi PPPK yang sudah mendapatkan perpanjangan perjanjian kerja dan telah memenuhi masa kerja golongan kumulatif semenjak PPPK tersebut diangkat menjadi PPPK, **bukan masa perjanjian kerja** dan predikat kinerja yang telah ditentukan;
6. Format Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala dalam Diktum KESATU nomor 7 huruf a dan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala yang ditujukan ke instansi pengelola keuangan daerah atau instansi terkait nomor 9 huruf a ditetapkan oleh Pejabat yang menandatangani Surat Keputusan terakhir tentang Gaji/Pangkat yang ditetapkan (Gubernur Jawa Timur/Kepala Perangkat Daerah/Pejabat yang bertandatangan);

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

7. Pemberian jumlah kenaikan gaji berkala bagi PPPK sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
8. Keputusan tersebut berlaku sejak ditetapkan 1 Oktober 2026 dan mencabut Keputusan Sekretaris Daerah Tanggal 19 Februari 2024 Nomor 800/775/204/2024 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala bagi PPPK Tahun 2024 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Tanggal 22 Februari 2024 Nomor 800.1.11.13/1349/204.2/2024 tentang Kenaikan Gaji Berkala bagi PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Indah Wahyuni, S.H., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196704091992022003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.